



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN KEUANGAN DAERAH**

Jl. Danau Luar No.02 Putussibau 78711 Telp/Fax. (0567) 21682

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 02 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DILINGKUNGAN BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2019**

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH,

- Menimbang
- a. bahwa untuk merealisasikan kegiatan dilingkungan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, perlu diatur dan dikelola dengan baik agar dapat dilaksanakan dengan efisien, efektif serta dapat dipertanggung jawabkan;
 - b. bahwa untuk mengatur dan melakukan pemilihan terhadap penyedia Barang/Jasa perlu Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan.

- Mengingat
1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8246)

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang -- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 38 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019 yang namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas, Pokok dan Kewenangan Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website SKPD masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui pra kualifikasi atau pasca kualifikasi;
 - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g. Untuk Pejabat Pengadaan Panitia Pengadaan Barang/Jasa
 - 1) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :
 - a) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau
 - b) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 2) Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - 3) Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - 4) Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada PA/KPA.
 - h. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Kepada PA/KPA.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019 di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 07 Januari 2019.

Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu



Drs. H. MOHD. ZAINI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19650910 199303 1 011

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
Up. Kabag. Pengendalian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.


LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 02 TAHUN 2019

TANGGAL : 07 JANUARI 2019

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DILINGKUNGAN BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PENGADAAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	MULIA DINATA K.A	Pelaksana pada Bagian Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa


Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu
Drs. H. MOHD. ZAINI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650910 199303 1 011